

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT  
PERJANJIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan legalitas surat perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu disusun naskah dinas surat perjanjian yang baik dan benar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV huruf A angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam melaksanakan penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan/atau Tenaga Administrasi lintas Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Kerja

- Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan kebijakan secara umum terkait penyusunan naskah dinas surat perjanjian agar selaras dengan visi dan misi lembaga;

- b. Memberikan saran dan pertimbangan strategis jika terdapat kendala dalam koordinasi antar instansi;
  - c. Memantau secara berkala perkembangan kinerja Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
2. Penanggungjawab
- a. Bertanggung jawab penuh atas seluruh rangkaian kegiatan penyusunan naskah dinas surat perjanjian;
  - b. Menandatangani atau menyetujui hasil akhir rancangan naskah sebelum diajukan ke pimpinan yang lebih tinggi;
  - c. Memastikan ketersediaan sumber daya dan sarana yang dibutuhkan oleh Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
3. Ketua
- a. Membantu Penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
  - b. Membantu Penanggungjawab dalam memantau pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
  - c. Membantu Penanggungjawab dalam penyusunan laporan kegiatan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
  - d. Membantu Penanggungjawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
  - e. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

#### 4. Sekretaris

- a. Menyelesaikan segala sesuatu terkait administrasi Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. Membantu, mengkoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- d. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

#### 5. Anggota

- a. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kerja sama dalam Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- c. Menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- d. Mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2. 670269/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 29 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



KLEMENSIUS DIBA KARO

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 28 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KERJA PENYUSUNAN NASKAH  
DINAS SURAT PERJANJIAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NAMA-NAMA TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Fransiskus Huber Waso	Ketua KPU	Pengarah
2.	Andi Megawati Daeng Tino	Anggota KPU	Pengarah
3.	Andi Nur Alim	Anggota KPU	Pengarah
4.	Fransiskus Tage Doa	Anggota KPU	Pengarah
5.	Karolus Do Reo	Anggota KPU	Pengarah
6.	Fitalis Lado	Sekretaris	Penanggung jawab
7.	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubag Parmas dan SDM	Ketua
8.	Maria Gaudalupe Owa Nenu	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi	Sekretaris
9.	Klemensius Diba Karo	Kasubag Teknis dan Hukum	Anggota
10.	Sugiarti Adiningsih	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
11.	Seno Sudrajat	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Zakeus Pogo	Penelaah teknis Kebijakan	Anggota
13.	Stefanus Karolus Rhebu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

14.	Dende Ratna Sari Marinah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	Inggrid Sarinah Rimba Laju	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 29 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



KLEMENSIVUS DIBA KARO